



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG
35211

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 265 /B.I/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2004

GOVERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengembangan Kelembagaan dan administrasi kependudukan dan pemberian pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat serta dalam rangka tersedianya data kependudukan di Propinsi Lampung yang akurat, dipandang perlu meningkatkan kemampuan para aparat pelaksana dibidang sistem administrasi kependudukan baik ditingkat Propinsi maupun kabupaten / kota;
- b. bahwa agar pelaksanaan maksud tersebut pada huruf a dapat berjalan lancar, tertib berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk tim koordinasi pengembangan kelembagaan dan administrasi kependudukan pemerintah Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 - 444 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program / Proyek Dekonsentrasi Lingkup Departemen Dalam Negeri Tahun Anggaran 2004;
 2. Keputusan Sekretaris Jenderal Anggaran Nomor : 097/X/1/--/2004 tentang Pengesahan Proyek Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah Pembinaan Wilayah Propinsi Lampung;
 3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/216/B.V/HK/2004 tentang Pengangkatan Pimpinan Proyek dan Bendaharawann Proyek Bagian Pengembangan Kelembagaan dan Administrasi Kependudukan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi pelaksanaan Pengembangan Kelembagaan dan Administrasi Kependudukan Pemerintah Propinsi Lampung Tahun 2004 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan pengembangan kelembagaan dan administrasi kependudukan;
 2. Melakukan koordinasi / konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten / Kota tentang Pengembangan Kelembagaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK);
 3. Melakukan pembinaan terhadap Pemerintah Kabupaten / Kota;
 4. Menyelenggarakan Orientasi Pendaftaran Pemilih Dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) Kependudukan dan Pembekalan Teknis P4B dan Sistem Administrasi Kependudukan Petugas Kabupaten / Kota;
 5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dekon Bidang Sistim Administrasi Kependudukan di Kabupaten / Kota Se Propinsi Lampung.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung dan Menteri Dalam Negeri;
- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada petunjuk pelaksanaan dan ketentuan yang berlaku;

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2004 pada Bagian Proyek Pengembangan Kelembagaan dan Administrasi Kependudukan Mata Anggaran 09.1.01.149202.10.01.12;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Maret 2004 sampai 31 Desember 2004 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 9 - 8 - 2004

an. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

dt o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP.460012966

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI
Cq. Bapak Dirjen Administrasi Kependudukan Depdagri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK di Jakarta;
4. Kepala Kanwil VII DJA Propinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Bawasda Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Kepala BPKP Perwakilan Propinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Telukbetung;
10. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
11. Himpunan keputusan.